

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa dekade terakhir, otoritas pajak di seluruh dunia semakin fokus pada isu keadilan terkait dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Diskusi ini mencakup dampak negatif dari praktik perpajakan agresif, penghindaran pajak, dan celah hukum yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Praktik-praktik ini tidak hanya memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan dan pengambilan risiko, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Praktik pajak agresif telah menimbulkan perhatian dan perdebatan di tingkat internasional. *Canada Revenue Agency (CRA)*, (2008) dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, (2015) menyatakan bahwa sebagian besar pajak perusahaan lolos dari pemerintah karena menerapkan praktik pajak yang agresif. Praktik ini melibatkan pengalihan laba atau aset ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, yang menyebabkan negara asal kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya diterima.

Pendapat dari (Australian Tax Office, 2011) dan (OECD, 2006) menekankan pentingnya menghindari praktik perpajakan agresif. Mereka menilai bahwa agresivitas pajak sebagai serangkaian tindakan yang berisiko dan berdampak negatif terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam

jangka panjang. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa praktik perpajakan agresif sering memanfaatkan ketidakjelasan atau kelemahan dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan utama untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak wajar. Hal ini mencakup penggunaan skema perpajakan yang rumit, *transfer pricing* yang tidak adil, penghindaran pajak, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum perpajakan.

Pajak dipandang sebagai faktor efektif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan investasi dan pembiayaan perusahaan (Graham, 2003). Dalam keputusan investasi, perusahaan mempertimbangkan peraturan perpajakan seperti insentif, tarif pajak, dan perlakuan pajak atas penghasilan investasi karena faktor ini dapat mempengaruhi potensi keuntungan bersih dari investasi tersebut. Sedangkan kebijakan pembiayaan perusahaan juga dipengaruhi oleh perpajakan, di mana perusahaan sering kali memilih antara pembiayaan dengan utang atau ekuitas, serta struktur modal yang dapat meminimalkan kewajiban pajak atau memanfaatkan insentif pajak tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Friese et al., (2008) menyatakan bahwa pembayaran pajak perusahaan merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Ini termasuk pendanaan untuk infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, dan berbagai program sosial lainnya. Kebijakan pajak agresif perusahaan memiliki konsekuensi negatif terhadap umur panjang dan keamanan perusahaan serta mengurangi perannya dalam tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (Lanis & Richardson, 2012). Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di mana mereka

beroperasi. Kebijakan pajak agresif yang bertentangan dengan prinsip keadilan pajak dan kontribusi yang adil dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi citra mereka sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial.

Bisnis properti di Indonesia terus berkembang baik dalam bentuk hunian maupun tempat usaha seperti perkantoran dan perumahan. Hal ini menjadikan perusahaan properti sebagai salah satu sumber potensial penerimaan pajak bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu kasus menunjukkan transaksi penjualan rumah di Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari seharga Rp8,5 miliar, namun dalam akta notaris hanya tertulis Rp930 juta, sehingga terdapat selisih Rp 7,5 miliar dari penjualan tersebut. Transaksi ini memiliki potensi PPN yang harus dibayar sebesar 10% dari Rp 7,5 miliar atau Rp375 juta dan menghasilkan potensi kekurangan pajak senilai Rp 1,1 miliar. Jika kasus serupa berlanjut, kerugian negara dari satu proyek perumahan bisa mencapai puluhan miliar.

Dari fenomena tersebut perusahaan dituntut untuk menunjukkan kepada investor bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan, karena investor menyadari bahwa agresivitas pajak dapat berdampak buruk pada pendapatan investasinya (Henderson Global Investors, 2005). Investor mengharapkan perusahaan yang mereka investasikan memiliki integritas dan kepatuhan hukum yang tinggi. Dengan mematuhi peraturan perpajakan, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap manajemennya dan memperkuat keyakinan investor dalam kinerja jangka panjang perusahaan.

Para manajer perusahaan tampaknya menerapkan alat dan praktik untuk mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan atau memilih struktur bisnis yang optimal (Guenther et al., 2013a). Sementara itu, agresivitas pajak melibatkan praktik-praktik perpajakan yang bertujuan untuk memaksimalkan pengurangan pajak, seringkali dengan cara yang kontroversial atau berisiko dari segi hukum dan etika.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti perdebatan mengenai kepentingan publik terhadap perusahaan dan peran tata kelola yang efektif. Tata kelola perusahaan meliputi kerangka kerja yang mengatur operasi dan manajemen perusahaan, termasuk struktur dewan direksi, kebijakan pengambilan keputusan, pengawasan manajemen, dan transparansi pelaporan keuangan. Pemantauan tata kelola yang baik dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah atau kebijakan yang merugikan bagi masyarakat atau lingkungan (Gale et al., 2016).

Agresivitas pajak perusahaan dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Mekanisme tata kelola yang tepat seharusnya mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Praktik perpajakan yang agresif menimbulkan kekhawatiran mengenai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan dampaknya pada penerimaan pajak negara. Dengan mematuhi undang-undang perpajakan dan bertindak secara bertanggung jawab dalam pembayaran pajak, perusahaan dapat

berkontribusi secara positif dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat (Lanis & Richardson, 2011).

Memahami hubungan antara strategi pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sangat penting karena keduanya memiliki dampak pada persepsi masyarakat tentang integritas dan kontribusi perusahaan. Strategi perpajakan yang agresif dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajaknya. Praktik CSR yang kuat dapat meningkatkan citra perusahaan dalam memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa keputusan perusahaan, termasuk strategi perpajakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar (European Commission, 2011).

Dalam hal ini, (Desai & Dharmapala, 2006) menyoroti pentingnya pemahaman terhadap aktivitas pajak yang agresif, yang seringkali ditandai oleh kompleksitas dan kebingungan dalam struktur perpajakan. Kondisi ini menciptakan situasi di mana praktik perpajakan yang agresif sulit dideteksi secara efektif oleh pihak berwenang. Praktik ini juga dapat menyebabkan ekstraksi rente, di mana perusahaan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk keuntungan mereka sendiri tanpa memberikan nilai tambah yang sebanding kepada masyarakat atau pihak lain.

Mekanisme pemantauan yang efektif dalam mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan, seperti komite audit yang berfungsi dengan baik atau dewan direksi yang terdiri dari anggota independen dan kompeten, dapat secara

signifikan mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan perpajakan perusahaan diambil dengan mempertimbangkan aspek-aspek etis, hukum, dan pemangku kepentingan (Desai & Dharmapala, 2009; Ebrahim & Fattah, 2015). Dengan adanya pengawasan yang kuat, manajemen cenderung untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan, termasuk pengungkapan praktik perpajakan. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Beberapa penelitian (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021; Lanis & Richardson, 2011) telah membahas permasalahan agresivitas pajak. Literatur sebelumnya (Armstrong et al., 2015; Desai & Dharmapala, 2006; Lanis & Richardson, 2012) menyatakan bahwa karakteristik manajemen dan dewan direksi harus memainkan peran penting dalam menentukan keterlibatan perusahaan dalam aktivitas perpajakan agresif, namun sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus merinci pengaruh sifat kepemilikan terhadap agresivitas pajak, terutama aspek kepemilikan institusional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan direksi independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah dualitas fungsi manajemen dan pengendalian berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah keberagaman gender berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

5. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak signifikan dari masing-masing atribut karakteristik dewan direksi dan jenis kepemilikan saham pada tingkat agresivitas pajak perusahaan dari perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penjabaran dari tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh dewan direksi independen terhadap agresivitas pajak.
2. Menganalisis pengaruh dualitas fungsi manajemen dan pengendalian terhadap agresivitas pajak.
3. Menganalisis pengaruh keberagaman gender terhadap agresivitas pajak.
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
5. Menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap agresivitas pajak.
6. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, memberikan pengetahuan baru dan menjadi bahan referensi di masa yang akan datang, penulis berharap manfaat yang diperoleh atau diterapkan setelah pengungkapan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang agresivitas pajak, membantu mengisi celah pengetahuan yang ada dan memberikan wawasan baru bagi peneliti serta memberikan peluang untuk mengembangkan atau memperbaiki penelitian sebelumnya yang dapat merangsang inovasi dalam pendekatan penelitian.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi tentang strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, termasuk menafsirkan aturan pajak dengan lebih agresif dan melakukan *tax planning* yang agresif untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, penelitian mengenai agresivitas pajak dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait persoalan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bagian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan penulisan penelitian. Berikut adalah uraiannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan adalah untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi pada penulisan bab ini adalah membahas landasan teoritis yang dijadikan dasar dalam penelitian, memuat temuan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian serta mencantumkan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. Bagian metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat tentang objek penelitian, analisis, interpretasi dan argument terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian digunakan untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Penutup dalam penelitian berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian. Tujuan penulisan Bab V yaitu untuk memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.